ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PERJANJIAN FASILITAS PENDANAAN PINJAMAN ONLINE PADA SHOPEE PINJAM

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

SINTA NUR AVIA

NIM: A1012221005

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PERJANJIAN FASILITAS PENDANAAN PINJAMAN ONLINE PADA SHOPEE PINJAM

Skripsi

Diajukan Oleh :

SINTA NUR AVIA
NIM: A1012221005

PROGRAM SARJANA PROGAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Alhadiansyah, S.H.,M.H	**Angga Prihatin, S.H..,M.H.**
NIP.196909251996011001	**NIP.198909052022031003**

Skripsi Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

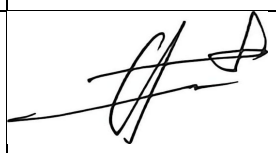
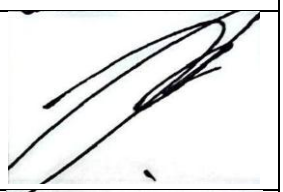
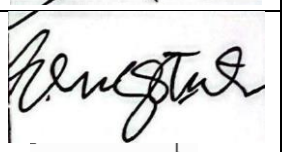
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI :

JABATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji/ Pembimbing I	**Dr. H. Alhadiansyah,S.H.,M.H.** NIP.196909251996011001	Pembina Tingkat I/Ivb	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	**Angga Prihatin, S.H..,M.H.** NIP.198909052022031003	Penata / IIIb	
Penguji I	**Hj.Erni Djun'astuti, S.H.,M.H.** NIP.1961060519860220001	Pembina Tingkat I/Ivb	
Penguji II	**Lolita, S.H.,M.H.** NIP.197206052009122001	Penata / IIId	

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

Nomor : 2359/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 22 Juni 2026

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PERJANJIAN FASILITAS PENDANAAN PINJAMAN ONLINE PADA SHOPEE PINJAM

Tanggung – Jawab Yuridis Pada :

SINTA NUR AVIA
NIM: A1012221005

PROGRAM SARJANA PROGAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. H. Alhadiansyah, S.H.,M.H.	**Angga Prihatin, S.H..,M.H.**
NIP.196909251996011001	**NIP.198909052022031003**

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati,. S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 1 Juli 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sinta Nur Avia

NIM : A1012221005

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Perjanjian Fasilitas Pendanaan Pinjaman Online Pada Shopee Pinjam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan melakukan plagiat dan menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dan bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata hasil jiplakan/pengambilan-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 8 Januari 2026
Penulis,



Sinta Nur Avia
NIM. A1012221005

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh…

Alhamdulillah, Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, karunia, dan ridho - Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi teladan yang terbaik untuk umat manusia.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK.** Judul yang saya ajukan adalah : **"ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PERJANJIAN FASILITAS PENDANAAN PINJAMAN ONLINE PADA SHOPEE PINJAM."**

Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena saya menyadari keterbatasan dan pengalaman saya dalam melakukan penyusunan skripsi. Maka dari itu, segala bentuk kritik dan saran sangat saya harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Saya juga menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama saya menyelesaikan studi dan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya saya sebagai penulis dengan penuh rasa hormat saya mengucapkan terima kasih setinggi - tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb , selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.

2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Evi Purwanti, SH., LL.M, selaku Ketua Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi yang selalu memberikan saran ketika bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Angga Prihatin, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan, saran dan perhatian hingga skripsi penulis dapat terselesaikan.
7. Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I dalam penulisan skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang selalu memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis mengenai ilmu hukum selama

penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

10. Seluruh Staf-staf, dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah memberikan bantuan kepada penulis sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya) masing-masing.
11. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Yuliswan Anwar dan Yulita yang telah memberikan doa serta dukungan moril maupun materil yang tiada henti untuk kesuksesan saya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan khususnya skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan.
12. Untuk teman-teman kuliah, Inggrit Delia Natasya, Sutinah, Elsa, Then Sulang, Amanda Hanifah Maylani Putri, Nisrina Alisha Putri, Friska Oktaviani Listia, Florida Octaviani, Wan Fadhilah Fazro, Fadli Rizki Ramadhan, Samuel Felix Purba, Kelvin Gipres Ginting, Johan Michael Purba, dan sahabat seperjuangan Ayulfary Dikaalfiah, Resha Nurul Latifah, Dewi Puspita Sari, Terima kasih telah memberi warna, semangat, dan menjadi bagian dari kenangan terindah kita bersama sejak hari pertama kuliah sampai dititik terakhir perkuliahan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi pelabuhan di kala lelah, penghibur di saat sedih, dan penguat di setiap langkah perjuangan ini. Kalian bukan hanya teman, tetapi keluarga yang Tuhan titipkan untuk menemani perjalanan hidupku.
13. Serta Skripsi ini kupersembahkan untuk diriku sendiri, yang telah berjuang keras melewati segala tantangan. Terima kasih karena tidak menyerah meski

banyak rintangan menghadang. Semoga karya ini menjadi pijakan untuk masa depan yang lebih baik.

Dalam penulisan skripsi ini penulis dengan bercucuran keringat telah berusaha sekuat tenaga untuk menyumbangkan hasil yang terbaik dari yang terbaik, namun apabila terdapat kekurangan dan keterbatasan baik dari segi ilmu, ketajaman analisis maupun sumber-sumber lainnya, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti umumnya kepada para pembaca satu persatu. Atas perhatian dan partisipasinya penulis mengucapkan terima kasih, semoga amal Bapak/Ibu/Saudara/I mendapat ganjaran yang mulia disisi-Nya.

Pontianak, 1 Juli 2026



SINTA NUR AVIA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya, saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PERJANJIAN FASILITAS PENDANAAN PINJAMAN ONLINE PADA SHOPEE PINJAM" ini dengan baik dan juga tepat pada waktunya.

Kupersembahkan skripsi ini untuk diriku sendiri, sebagai bentuk penghargaan atas setiap langkah, usaha, dan perjuangan yang telah dilalui hingga sampai pada titik ini. Terima kasih untuk diri ini yang tetap bertahan di tengah rasa lelah, ragu, dan tekanan yang datang silih berganti selama proses penyusunan skripsi ini.

Untuk diriku yang tidak menyerah ketika keadaan terasa sulit, yang terus berusaha menyelesaikan setiap bab meski sering merasa ingin berhenti, dan yang tetap memilih melangkah meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah. Semua proses yang telah dilewati menjadi bukti bahwa setiap usaha tidak pernah sia-sia.

Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik di masa depan. Skripsi ini bukan hanya hasil dari sebuah kewajiban akademik, tetapi juga pengingat bahwa diri ini mampu bertahan, tumbuh, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk waktunya 3 tahun 11 bulan.

MOTTO :

"Hidup adalah 10% apa yang terjadi pada kita dan 90% bagaimana kita meresponsnya."

Charles R. Swindoll

"Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia."

Mahatma Gandhi

"Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan."

Albert Schweitzer

“Kecilkan keraguan, perbesar keberanian.”

Anthony Hopkins

“Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi tema yang sangat setia.”

(QS. Fuhshilat : 34)

“Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, atau minimal sampai wisuda.”

“Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang.”

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap debitur atas perjanjian fasilitas pendanaan pinjaman online pada Shopee Pinjam. Latar belakang penelitian menemukan beberapa perjanjian yang cenderung merugikan pihak debitur serta menempatkan debitur pada posisi lemah dan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen perjanjian fasilitas pendanaan Shopee Pinjam. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis serta interpretasi hukum normatif guna menarik kesimpulan yang presisi mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menemukan beberapa perjanjian krusial antara lain Pasal mengenai penunjukan agen penagihan (3.7), pengalihan kontrak (6.4), ketentuan media penagihan dan akses ke tempat debitur (6.2), serta lampiran biaya yang mengakumulasi beban (Lampiran B), yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan POJK terkait fintech, dan asas itikad baik dalam KUHPerdata. Analisis yuridis menunjukkan bahwa perjanjian tersebut mencederai asas keseimbangan hak dan kewajiban, ketidakjelasan objek perikatan, dan risiko penyalahgunaan penegakan yang bersifat intimidatif. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menegaskan kebutuhan untuk memperkuat ketentuan kontrak agar lebih transparan, proporsional, dan sesuai POJK serta UUPK; membatasi dan merumuskan ulang kewenangan agen penagihan; mensyaratkan pemberitahuan dan persetujuan efektif untuk pengalihan hak tagih; serta meningkatkan pengawasan regulator dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh debitur. Implementasi saran ini diharapkan menjamin keseimbangan kontraktual dan perlindungan hak debitur dalam era pembiayaan digital.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Debitur; Perjanjian Shopee Pinjam; Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

This research discusses legal protection for debtors regarding online loan facility agreements on Shopee Pinjam. The background of the study found several agreements that tend to harm the debtor and put them in a weak position, contradicting consumer protection principles.

This study uses a normative (doctrinal) legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of legal materials was done through library research and tracing documents of Shopee Pinjam funding facility agreements. The collected legal materials were then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method and normative legal interpretation to draw precise conclusions about the issues being studied.

The research found several crucial agreements, including articles on appointing collection agents (3.7), contract transfer (6.4), provisions on collection methods and access to the debtor's premises (6.2), as well as the attachment of fees that accumulate charges (Appendix B), which could potentially violate Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, OJK regulations related to fintech, and the principle of good faith in the Civil Code. Legal analysis shows that these agreements undermine the balance of rights and obligations, create ambiguity in the subject of the agreement, and pose a risk of abusive, intimidating enforcement. As a recommendation, this study emphasizes the need to strengthen contract provisions to make them more transparent, proportional, and in line with POJK and UUPK; to limit and redefine the authority of collection agents; to require effective notice and consent for the transfer of receivables; and to improve regulatory oversight and complaint mechanisms that are easily accessible to debtors. Implementing these suggestions is expected to ensure contractual balance and protect debtor rights in the digital financing era.

Keywords: Legal Protection; Debtor; Shopee Loan Agreement; Consumer Protection

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……..……...i

HALAMAN PERSEMBAHAN**.....**v

MOTTO.....vi

ABSTRAK.....vii

ABSTRACT……..……...viii

DAFTAR ISI……..……...ix

DAFTAR GAMBAR.....xi

BAB I PENDAHULUAN……...1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian..... 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Keaslian Penelitian..... 7

F. Kerangka Teori..... 10

G. Kerangka Konsep 14

Gambar 1 15

Kerangka Konsep 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA18

A. Aspek Hukum Perjanjian dan Pinjaman Online dalam Regulasi di Indonesia 18

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak terhadap Perjanjian Fasilitas Pendanaan.....27

C. Akibat Hukum dan Mekanisme Penyelesaian atas Perjanjian Fasilitas Pendanaan pada Shopee Pinjam..... 29

BAB III METODE PENELITIAN36

A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 36

B. Jenis Data..... 37

C. Teknik Pengumpulan Data..... 40

D. Analisis Data..... 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN42

A. Analisis Yuridis Perjanjian Fasilitas Pendanaan Shopee Pinjam dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku 42

B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Penerapan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pada Aplikasi Shopee..... 56
BAB V PENUTUP……...63
A. Kesimpulan 63
B. Saran..... 64
DAFTAR PUSTAKA……65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep……15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan pada masyarakat, terutama dalam pola pikir mengenai cara memenuhi kebutuhan finansialnya. Di tengah situasi ekonomi yang sulit dan kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai, masyarakat memanfaatkan pinjaman online sebagai solusi finansial mereka, salah satunya melalui Shopee Pinjam (SPinjam). Layanan ini menawarkan kemudahan akses dana tunai secara digital, memungkinkan pengguna untuk melakukan pinjaman online sebagai solusi finansial mereka.

Shopee Pinjam (SPinjam) merupakan Aplikasi berbasis digital yang menawarkan pinjaman tunai kepada para penggunanya, yang dirilis pada tahun 2021. Shopee menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan pembelian barang secara kredit, yang dapat menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan barang namun tidak memiliki dana tunai yang cukup.

Pinjaman shopee menggunakan sistem jalur kredit *(revolving).* Permohonan tidak terbatas pada jumlah pinjaman dan tergantung pada batas saldo. Sistem bergulir SPinjam memiliki batasan awal Rp 3.000.000 hingga Rp. 5.000.000. Limit saldo yang diberikan sangat bervariasi akan tetapi itu hanyalah angka awal dan bisa meningkat.

Pencairan dana tidak membutuhkan waktu lama hanya kurang dari 1 jam dengan verifikasi cepat dan periode cicilan sampai 12 bulan. Namun, penekanan pada perjanjian Shopee pinjam menjadi alasan utama penelitian ini, karena terdapat sejumlah ketentuan yang berpotensi merugikan debitur. Peningkatan penggunaan layanan pinjaman online mencapai 150% pada tahun 2023 menurut laporan OJK, namun di balik kemudahannya tersimpan resiko perjanjian yang tidak seimbang. Perjanjian tersebut sering kali disusun tanpa memberikan ruang bagi pengguna untuk menegosiasikan isi perjanjian, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi debitur.[1]

Penulis menyoroti bahwa syarat dan ketentuan dalam perjanjian fasilitas pendanaan Shopee Pinjam cenderung disusun dengan bahasa hukum dan teknis yang sulit dipahami secara menyeluruh oleh debitur sebelum persetujuan, sehingga menempatkan mereka pada posisi lemah tanpa pemahaman memadai terhadap konsekuensi hukum, yang berpotensi melanggar asas perlindungan konsumen dan keadilan kontraktual terkait keseimbangan hak dan kewajiban. Berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan beberapa pasal krusial yang bermasalah, yaitu :

a. Pasal 3.7 (Agen Penagihan) : Pemberi Dana berhak menunjuk agen penagihan untuk menagih utang, dan Penerima Dana (debitur wajib mematuhinya tanpa mekanisme verifikasi yang jelas.

[1] Shopee Help. (2025). "Shopee Pinjam - Layanan Pendanaan". Avaible from: https://help.shopee.co.id/portal/article/72562 (Accessed september 20, 2025)

b. Pasal 6.4 (Pengalihan Kontrak) : Pemberi Dana bebas mengalihkan hak tagih utang kepada siapa pun kapan saja tanpa izin Penerima Dana (debitur), sedangkan debitur dilarang keras mengalihkan kewajibannya.
c. Pasal 6.2 huruf a (Media Penagihan) : Penagihan diizinkan melalui telepon, surat, aplikasi, media sosial, hingga kunjungan langsung tanpa adanya batasan waktu dan frekuensi yang jelas.
d. Pasal 6.2 huruf d (Pelanggaran Privasi) : Petugas penagih diberi hak memasuki rumah atau kantor Penerima Dana (debitur) tanpa izin atau pemberitahuan, serta seluruh biaya operasional penagihan dibebankan kepada debitur.
e. Pasal 6.2 huruf e (Ancaman Pidana) : Pemberi Dana berhak mengajukan upaya perdata maupun pidana secara luas tanpa membedakan tegas antara gagal bayar (wanprestasi) dengan tindak pidana murni.
f. Lampiran B (Beban Biaya Eksploitatif) : Adanya akumulasi berbagai biaya tambahan (biaya cicilan 3,95%, pencairan 1%, proteksi 0,25%) serta denda keterlambatan instan sebesar 5% dari total utang.

Secara hukum, pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang melarang pelaku usaha membuat perjanjian yang merugikan konsumen. Serta aturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor

10/POJK.05/2022 dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022) yang mewajibkan perlindungan konsumen, transparansi, dan tata kelola yang beretika. Dari sudut pandang hukum perdata, pasal-pasal yang tidak adil ini juga melanggar asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam perjanjian mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap debitur, sehingga menegaskan pentingnya penyusunan perjanjian yang dilakukan dengan itikad baik, transparan, dan tidak memberatkan salah satu pihak secara sepihak, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik penagihan dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi.

Oleh karena itu, pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam khususnya Bagaimana Perlindungan Hukum dapat menjamin Debitur pada perjanjian yang transparan secara efektif di tengah dinamika pembiayaan digital yang semakin pesat, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **"ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PERJANJIAN FASILITAS PENDANAAN PADA PINJAMAN ONLINE SHOPEE PINJAM".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Perjanjian Fasilitas Pendanaan Dalam Pinjaman Online Shopee Pinjam?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian fasilitas pendanaan shopee pinjam dengan ketentuan hukum yang berlaku.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana aturan hukum memberikan perlindungan kepada debitur didalam aplikasi shopee dan hukum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara Teoritis maupun Praktis.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menawarkan konsep dan wawasan yang dapat membantu meningkatkan pemahaman ilmiah di kalangan masyarakat umum, sekaligus berfungsi sebagai sumber bagi para akademisi yang menghadapi situasi serupa. Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan

dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya terkait analisis perlindungan hukum terhadap debitur atas perjanjian fasilitas pendanaan dalam pinjaman online shopee pinjam. Selain itu, dapat memperkaya literatur hukum mengenai perlindungan konsumen dalam ranah fintech yang saat ini masih berkembang pesat. Secara konseptual, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam memahami dinamika hukum kontrak digital, perlindungan konsumen, serta implementasi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian fasilitas pendanaan di era digita.

b. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, tentunya hasil penelitian ini diharapkan menjadi penambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama para debitur pinjaman online, dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dalam perjanjian fasilitas pendanaan. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam menyusun kebijakan dan pengawasan lebih efektif terhadap praktik pinjaman online. Penelitian ini juga dapat membantu penyelenggara layanan pinjaman online, seperti Shopee, untuk memperbaiki dan meningkatkan transparansi serta perlindungan

terhadap debitur, sehingga tercipta iklim bisnis digital yang lebih adil dan berkelanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan atau digunakan sebagai karya ilmiah oleh penulis maupun pihak lain sebelumnya. Penelitian ini dilakukan secara mandiri melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian, serta hasil penelitian dan artikel terkait perlindungan hukum debitur pinjaman online. Analisis yang dilakukan difokuskan pada perjanjian fasilitas pendanaan Shopee Pinjam, khususnya terkait perjanjian yang berpotensi merugikan debitur dan bagimana perlindungan hukum yang diberikan. Meskipun terdapat penelitian sebelumnya mengenai perlindungan hukum debitur, penelitian ini memiliki kekhasan dalam mengkaji secara mendalam serta mengaitkannya dengan aspek perlindungan konsumen, UU ITE dan peraturan otoritas jasa keuangan PJOK No. 10/POJK.05/2022. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap orisinal dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

Dalam penulisan proposal skripsi ini, Penulis mengemukakan dengan tegas perbedaan pada penelitian lain yang sudah pernah dilakukan.

a) Keaslian penelitian pertama

JUDUL	: Perlindungan Hukum Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Aplikasi “Ada Modal”
PENULIS	: Muhammad Rehan Aulia Gunawan
JENIS TULISAN	: Skripsi

PENERBIT : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, Medan

PERBEDAAN : Fokus substantif dari penelitian pertama ini terletak pada kajian perlindungan hukum terhadap debitur secara makro dan umum pada ekosistem platform "Ada Modal". Perbedaan fundamental dengan penelitian Penulis terletak pada objek materil dan fokus analisisnya. Penulis secara spesifik mengkaji platform Shopee Pinjam dengan menitikberatkan analisis bagaimana perlindungan hukum debitur pada perjanjian fasilitas pendanaan.

b) Keaslian Penelitian Kedua

JUDUL : Perjanjian Pinjam Dana Online Pada Platform Belanja Shopee (Studi Tentang Shopee Pinjam)

PENULIS : Siti Salha Mazaya, Djumardin, Dan Wira Pria Suhartana

JENIS TULISAN : Jurnal

PENERBIT : Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

PERBEDAAN : Penelitian kedua ini menitikberatkan pembahasannya pada aspek konstruksi hubungan hukum dan implementasi kontrak pinjaman di Shopee secara umum dengan menggunakan pendekatan kombinasi antara empiris dan normatif. Sementara itu, penelitian yang Penulis lakukan berfokus penuh pada keabsahan perjanjian yang eksploitatif dalam perjanjian elektronik Shopee Pinjam serta melindungi hak debitur terhadap perjanjian tersebut berdasarkan UUPK dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022.

c) Keaslian Penelitian Ketiga

JUDUL : Dampak Pinjaman Uang Berbasis Online terhadap Kebutuhan Finansial Masyarakat Di Kecamatan Pontianak Kota (Studi Komparasi Pinjaman Online Legal Dan Ilegal)

PENULIS : Syarifah Aulia Nurazkiyanti1, Prihantono, Syamratun Nurjannah

JENIS TULISAN : Jurnal

PENERBIT : Mahasiswi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak

PERBEDAAN : Penelitian ketiga ini menggunakan perspektif ilmu ekonomi syariah dengan basis riset lapangan (empiris) untuk melihat dampak sosial-ekonomi pinjol legal dan ilegal terhadap pemenuhan kebutuhan finansial masyarakat secara sosiologis. Penulis berfokus membedah perlindungan hukum, keabsahan perikatan digital, serta tanggung jawab penyelenggara akibat perjanjian fasilitas pendanaan.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori tentu sangat diperlukan dalam setiap penulisan, Identifikasi teori-teori digunakan sebagai landasan berfikir untuk mengkaji suatu permasalahan yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah penulis angkat.

1. Teori Perjanjian

Hukum perjanjian adalah hukum yang dibuat karena suatu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk mencapai suatu perjanjian tanpa adanya paksaan atau keputusan yang dibuat hanya oleh satu pihak. Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Menurut M. Yahya Harahap, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan prestasi.[2] Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yang disebutkan dalam pasal 1320. Syarat kesepakatan dan syarat cakap disebut sebagai syarat mendasar sedangkan syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal disebut dengan syarat tujuan.

Menurut Pasal 1754 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan kepada pihak lain jumlah tertentu barang yang telah usang dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan kondisi yang sama.

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga

[2] Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm.1.

negaranya, maka keadilan menjadi syarat terpenting bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya dan sebagai dasar bagi keadilan itu sendiri perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik.

Demikian pula peraturan hukum itu hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. [3]

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk mengayomi hak asasi manusia atas perbuatan merugikan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, perlindungan diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan kata lain perlindungan hukum merupakan bentuk dari berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik terhadap gangguan maupun ancaman dari pihak manapun. [4]

Perlindungan hukum terhadap Debitur dalam Shopee Pinjam erat kaitannya dengan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk UU Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK berfungsi mengatur dan mengawasi penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam

[3] Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Sinar Bakti, 1998) hlm. 153
[4] Satjipto Rahardjo, Imu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53

berbasis teknologi informasi (fintech) agar berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan perundang-undangan.[5]

3. Teori Pengawasan

Menurut Sujanto, pengawasan ialah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. [6]

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. [7]

OJK mengelola Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang berperan sebagai pusat data kredit nasional. OJK juga menetapkan aturan tata kelola dan mekanisme penanganan kredit bermasalah di fintech melalui Peraturan OJK (POJK), seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini memuat

---

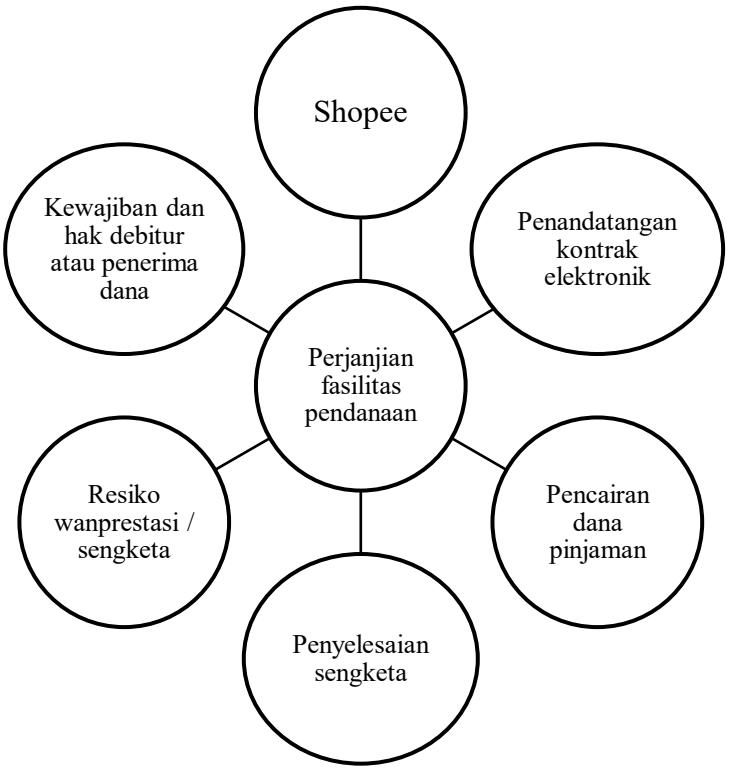
[6] Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003) hlm.17.
[7] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 ayat (1).

kewajiban fintech untuk melakukan penagihan yang beretika dan transparan serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi semua pihak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum penting yang mengatur semua transaksi pinjaman secara online. UU ini memastikan bahwa perjanjian pinjaman yang dibuat lewat platform digital Shopee Pinjam sah secara hukum dan memiliki kekuatan yang sama dengan kontrak biasa. Shopee Pinjam menjaga keamanan data dan memberikan perlindungan hukum bagi pengguna, baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Selain itu, UU ini juga mengatur bagaimana penyelesaian masalah atau sengketa yang mungkin terjadi dalam transaksi elektronik dilakukan secara jelas dan transparan sesuai hukum Indonesia.

G. Kerangka Konsep

Penelitian ini mengembangkan sebuah kerangka konsep untuk memahami bagaimana penerapan pada Analisis Perlidungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Fasilitas Pendanaan Pinjaman Online Pada Shopee. Dengan adanya kerangka konsep ini, penelitian mampu memberikan gambaran sistematis mengenai hak dan kewajiban, mekanisme perlindungan hukum debitur, dan prinsip perjanjian yang telah sesuai dengan undang-undang.



Gambar 1
Kerangka Konsep

Berdasarkan bagan pada gambar di atas, perjanjian fasilitas pendanaan pada layanan pinjaman online Shopee Pinjam melibatkan beberapa pihak yang saling berkaitan, yaitu Shopee sebagai penyelenggara platform, debitur sebagai penerima dana, dan kreditur sebagai pemberi dana. Hubungan hukum di antara para pihak tersebut terikat dalam suatu perjanjian fasilitas pendanaan yang tunduk pada prinsip-prinsip perjanjian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Shopee berperan sebagai penyedia dan pengelola platform digital yang mempertemukan debitur dengan kreditur serta memfasilitasi proses pengajuan, verifikasi, pencairan, hingga pelunasan pinjaman. Dalam hal ini,

Shopee memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh proses pendanaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penyelenggaraan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi.

Debitur sebagai penerima dana memiliki hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian fasilitas pendanaan. Hak debitur meliputi memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai syarat pinjaman, besaran bunga, jangka waktu, serta risiko yang mungkin timbul. Sementara itu, debitur juga berkewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana disepakati dalam perjanjian, termasuk kewajiban pengembalian dana pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Kreditur sebagai pemberi dana memiliki kepentingan untuk memperoleh pengembalian dana beserta imbal hasil sesuai dengan perjanjian. Namun demikian, pelaksanaan hak kreditur tersebut tetap harus memperhatikan batasan hukum, khususnya larangan terhadap tindakan penagihan yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap debitur pada perjanjian pendanaan berbasis aplikasi seperti Shopee Pinjam merupakan penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dan perlindungan konsumen yang bertujuan menjaga keseimbangan posisi antara debitur dan pemberi dana. Dengan ketentuan

POJK, KUHPerdata, dan UU Perlindungan Konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum jika dinilai merugikan konsumen secara berlebihan.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah, penyelesaian internal (IDR), dan arbitrase oleh LAPS SJK sesuai dengan kewajiban penyelenggara fintech dan memberikan alternatif cepat dan efisien. Namun efektivitas mekanisme ini bergantung pada sosialisasi, aksesibilitas, dan kepastian pelaksanaan untuk melindungi hak debitur.

Dengan demikian, perjanjian fasilitas pendanaan pada Shopee Pinjam tidak hanya mengatur hubungan hukum antara debitur dan kreditur, tetapi juga menempatkan perlindungan hukum sebagai landasan penting dalam penyelenggaraan pinjaman online guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak debitur.